



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 200 TAHUN 2022

PENUNJUKAN DESA/KELURAHAN PENGELOLA INTERNET
DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa/Kelurahan melalui media internet, Pemerintah Kota Pagar Alam akan menyediakan sarana dan prasarana internet Desa/Kelurahan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk efektif, efisiensi pemanfaatan internet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Desa/Kelurahan Pengelola Internet Di Kota Pagar Alam.

Menetapkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Pengelola Internet di Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan internet Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh Operator yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjadi penghubung antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan pengelola internet dan penyedia jasa internet;
 - b. melakukan pengelolaan, fasilitas dan pengawasan terhadap pengguna internet sehingga memudahkan operasional para penggunanya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; dan
 - d. melaporkan operasional pengelolaan internet Desa/Kelurahan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 200 TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKAN DESA/ KELURAHAN
PENGELOLA INTERNET DI KOTA
PAGAR ALAM
TANGGAL : 11 juli 2022

**DAFTAR DESA/KELURAHAN PENGELOLA INTERNET
DI KOTA PAGAR ALAM**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	Dempo Selatan	Penjalang	Tebat Benawa
2	Dempo Selatan	Kance Diwe	Talang Kubangan
3	Dempo Tengah	Candi Jaya	Genting
4	Dempo Utara	Burung Dinang	Talang Simpang
5	Pagar Alam Utara	Bangun Rejo	Bangun Rejo

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI